



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 081/Pdt.G/2015/MS-STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 19 hal Put. No. 081/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan suratnya yang dibuat secara lisan di depan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Mansur Rahmat, SH. pada tanggal 08 April 2015 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 081/Pdt.G/2015/MS.STR., tanggal tersebut telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 02 April 1994, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/2-7/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 15 Nopember 1994;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu: 1. Anak Pertama (Meninggal Dunia Saat Bayi), 2. Anak Kedua, umur 18 tahun, 3. Anak Ketiga umur 14 tahun, 4. Anak Keempat umur 9 tahun, sekarang anak nomor 3 dan 4 berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak nomor 2 dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya berlangsung 4(empat) tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, halmana terbukti dari tidak pernahnya Tergugat memberikan biaya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak;
  - b. Tergugat kurang memberikan kasih sayangnya kepada anak – anaknya hal tersebut terbukti saat mana anaknya yang bernama xxxxx dalam keadaan sakit Tergugat tidak peduli dengan keadaan anaknya tersebut;
  - c. Tergugat tidak mau bergaul dengan keluarga Penggugat hal mana terbukti saat Penggugat mengajak Tergugat untuk berpergian ke tempat saudara Penggugat yang sedang ada acara namun Tergugat menolak untuk pergi dengan alasan tidak ada uang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2014 yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, Penggugat meminta ijin untuk pulang kerumah orangtua penggugat dan Tergugat tidak menanggapi perkataan Tergugat, kemudian tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dengan anaknya yang kedua bernama xxxxx maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah. Sejak saat itu Penggugat tinggal di kampung xxxxx dan Tergugat tinggal di kampung xxxxx, Sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan 2 Kali
1. Didamaikan oleh aparatur Kampung. xxxxx, Kecamatan. xxxxx Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2002 dan berhasil di damaikan, namun hanya bertahan 3 bulan saja;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Didamaikan kembali pada tanggal 1 Januari 2014 namun Tergugat tidak menampakkan l'tikad baiknya untuk berubah;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa memberikan alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana tersebut pada relaas panggilan untuk Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 21 April 2015 dan pada tanggal 28 April 2015;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan dua buah bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan dicap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dua buah alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MURNI (Penggugat) NIK 1117035006740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 11-05-2012, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 216/2-7/XI/1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah) pada tanggal 15-11-1994, diberi tanda P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dari delapan orang bersaudara dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1994 dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, waktu itu saksi berumur sekitar 15 tahun;
  - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kemudian pada tahun 2000 pindah ke kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, satu orang telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih hidup tersebut dua orang anak diasuh oleh Penggugat, sedangkan satu orang anak lagi terkadang bersama Tergugat dan terkadang bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang kedua mulai terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005, karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama tiga bulan;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat, dan selama ini yang menafkahi keluarga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai buruh lepas mengutip kopi di kebun orang lain, sedangkan Tergugat tidak mau tahu bahkan untuk rokok Tergugat sendiri Penggugat yang membelanjainya;
- Bahwa Tergugat bekerja, pergi pagi sekitar pukul 6 pagi, pulanginya sekitar pukul 7.30 Wib., tapi tidak membawa apa-apa dan tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah tahu kemana hasil kerjanya digunakan;
- Bahwa terkadang Tergugat sama-sama bekerja di kebun dengan Penggugat, tapi ketika ditanya tentang uang hasil kebun, Tergugat mengatakan masih belum dibayar Tokeh, namun ketika Penggugat menghadap Tokeh, kata Tokeh sudah dibayarkan kepada Tergugat;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab lain pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang bermasyarakat bahkan dalam acara keluarga Tergugat jarang datang, dan juga karena Tergugat jarang shalat bagaimana Tergugat mau jadi Imam dalam rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan oleh orangtua Penggugat dan saksi sendiri, tapi tidak berhasil, Penggugat sendiri sudah tidak sanggup bertahan lagi, selama dua puluh satu tahun Penggugat bertahan dengan kondisi Tergugat yang tidak mau tahu dengan nafkah keluarga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2014 disebabkan Penggugat sudah merasa menderita hidup bersama dengan Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua kami di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakannya saksi, ayah kandung Penggugat adalah abang kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1994;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masih hidup, sekarang dua orang anak diasuh oleh Penggugat, sedangkan satu orang lagi terkadang bersama Tergugat dan terkadang bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis, karena setiap ada acara keluarga Tergugat jarang datang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari laporan Penggugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat, dan karena Tergugat tidak pernah shalat;
- Bahwa Penggugat melapor kepada saksi sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa setelah mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat keluarga mencoba menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak didengarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang satu tahun lamanya, yaitu sejak laporan Penggugat kepada saksi Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di kampung

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, kecamatan xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kampung

xxxxx, kecamatan xxxxx;

- Bahwa Imam kampung xxxxx pernah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan. Dan pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini bahwa ia tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan ketidak

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk mengikuti proses mediasi karena para pihak tidak lengkap dan mediasi tidak layak dilakukan tanpa kehadiran Tergugat sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 April 1994 dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama empat tahun saja, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan karena Tergugat tidak mau bergaul dengan keluarga Penggugat, akhirnya sejak tanggal 1 Januari 2014 karena sudah tidak dapat bertahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, maka Penggugat meminya izin untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tidak menanggapi permintaan Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya meskipun mahkamah telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personan recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah surat dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah beragama Islam dan domisili Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang satu tahun lamanya disebabkan telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 02 April 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah), dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masih hidup, yang saat ini dua orang anak berada dalam asuhan Penggugat, sedang satu orang anak terkadang berada dalam asuhan Tergugat dan Terkadang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan sampai anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, bahkan untuk rokok Tergugat sendiri Penggugat yang memberikan uangnya, Tergugat kurang bergaul dengan keluarga Penggugat dan karena Tergugat jarang melaksanakan shalat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang satu tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena merasa tidak tahan lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: *Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut,*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا  
يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh  
Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan,  
sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak  
mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami  
istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka  
hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan  
Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2)  
huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum  
Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan  
dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat tempat perkawinan  
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berada pada wilayah hukum Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener  
Meriah dan domisil Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah, maka  
untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7  
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-  
undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera  
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Buniamin Hasibuan, S.Ag.**, dan **Ertika Urie, S.Hi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Mawardi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto.

**Zainal Arifn, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA,

dto.

**Buniamin Hasibuan, S.Ag.,**

HAKIM ANGGOTA

dto.

**Ertika Urie, S.Hi.,**

PANITERA PENGGANTI,

dto.

**Mawardi, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 185.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 276.000,-  
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Simpang Tiga Redelong, Mei 2015

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

**H. M. Nasir Adam, S.Ag.**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)